



PUTUSAN

Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Alamat Kabupaten Minahasa, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, Alamat Kabupaten Minahasa, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri sah yang menikah di Manado, pada tanggal 13 Juli 2005, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :7171CPK1307200500897, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado ;
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (atau)orang anak Perempuan, bernama **ANAK KANDUNG**, lahir di Manado pada tanggal 14 Desember 2005, sesuai Akte Kelahiran Nomor : 7171CLT1106200907434 ;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai sebagaimana. layaknya Suami Istri lainnya ;
4. Bahwa sekitar tahun 2007 mulai terjadi Percekcokan, berselisih paham antara Penggugat dan Tergugat, diakibatkan sifat Tergugat yang sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga ;
5. Bahwa seiring waktu berjalan pada tahun 2009 kembali terjadi cekcok yang berkepanjangan dan Penggugat sudah merasa tidak nyaman dalam berumah tangga sampai akhirnya Penggugat turun dari rumah pulang kerumah orang tuanya sampai sekarang ini ;
6. Bahwa sejak saat itu kurang lebih 15 (limabelas) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi hidup

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri ;

7. Bahwa perkawinan tersebut di atas sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak bisa lagi memenuhi tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

Maka berdasarkan semua alasan-alasan tersebut. diatas, Penggugat bermohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tondano, melalui Majelis Hakim yang menangani dan memeriksa serta Mengadili perkara Kami ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado, pada tanggal 13 Juli 2005, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor :7171CPK1307200500897, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, **Putus Karena Perceraian** ;

3. Menyatakan anak perempuan yang bernama **ANAK KANDUNG**, lahir di Manado pada tanggal 14 Desember 2005, sesuai Akte Kelahiran Nomor : 7171CLT1106200907434, berada dalam Pengasuhan dan pemeliharaan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu ;

5. Biaya perkara menurut hukum ;

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang (surat tercatat) tanggal 14 Agustus 2024, tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 03 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK1307200500897 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 13 Juli 2005 selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7171061107050001 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT Dikeluarkan tanggal 25 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLT1106200907434 tanggal 11 Juni 2009 atas nama ANAK KANDUNG, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7171060901820001 tanggal 05 Juli 2012 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 tanpa asli dilampirkan dalam berkas perkara dan asli surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi SAKSI PERTAMA dan Saksi SAKSI KEDUA yang memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

1. Saksi **PERTAMA** di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah di Manado pada Tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sendangan Kabupaten Minahasa di rumah milik keluarga Penggugat.
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan Bernama ANAK KANDUNG, Umur 19 (Sembilan belas) Tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adanya permasalahan karena orang ketiga, Tergugat sudah bersama dengan perempuan lain, Tergugat yang suka minum minuman keras dan melakukn kekerasan dalam rumah tangga,
 - Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 16 (enam belas) Tahun, kira-kira Tahun 2009.

- Bahwa ada upaya Penggugat melalui keluarga untuk berdamai akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi dikarenakan Tergugat telah memiliki anak dengan perempuan lain.

2. Saksi KEDUA di persidangan dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah berteman dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang menikah di Manado pada Tahun 2005;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sendangan Kabupaten Minahasa di rumah milik keluarga Penggugat.

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak perempuan Bernama ANAK KANDUNG, Umur 19 (Sembilan belas) Tahun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adanya permasalahan karena orang ketiga, Tergugat sudah bersama dengan perempuan lain, Tergugat yang suka minum minuman keras dan melakukn kekerasan dalam rumah tangga,

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama;

- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 15 (lima belas) Tahun, kira-kira Tahun 2009.

- Bahwa ada upaya Penggugat melalui keluarga untuk berdamai akan tetapi Tergugat sudah tidak mau lagi dikarenakan Tergugat telah memiliki anak dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menggugat cerai Tergugat dikarenakan sejak Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn tertanggal (surat tercatat) tanggal 14 Agustus 2024, tanggal 30 Agustus 2024 dan tanggal 03 September 2024, namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban yang berisi materi eksepsi mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tondano mengadili perkara *a quo*. Atas ketidakhadiran Tergugat tersebut maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg persidangan dilanjutkan dengan *verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* namun berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim tetap harus mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum atau sudah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka akan diuraikan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan dalilnya maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana termuat dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-4 yang telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan kecuali P-4 tanpa aslinya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Saksi yang di bawah janji telah menerangkan berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dimana keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan Para Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang mana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, pada

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2005 di hadapan Pemuka Agama Kristen telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya dicatatkan secara resmi sesuai hukum negara oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 13 Juli 2005;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen, dan Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Minahasa maka berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Tondano berwenang untuk mengadili perkara *a quo* maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 1 (satu) adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 1 (satu) setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 (dua) mengenai Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang menikah di Kota Manado pada tanggal 18 Juni 2005 dan dicatat pada tanggal 13 Juli 2005, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK1307200500897, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 13 Juli 2005, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasanya perceraian dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah bersesuaian dari 2 (dua) orang Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa sudah sekitar 15 (lima belas) Tahun Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggalnya bersama Penggugat dan anak mereka tanpa alasan yang sah ataupun ijin dari Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini yang mengasuh dan membiayai kehidupan anak adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat tidak pernah mencoba untuk berdamai kembali dengan Penggugat dan sampai dengan diperiksanya perkara *a quo* di persidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 15 (lima belas) Tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 15 (lima belas) Tahun sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang terungkap dalam persidangan adalah merupakan alasan dapat terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam perkawinan penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK KANDUNG** yang lahir di Manado pada 14 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLT1106200907434 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diatas maka terungkap fakta bahwa anak penggugat dan Tergugat saat ini masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa "akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kewajiban atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas sehingga dipandang adil mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak **ANAK KANDUNG** berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya dan Tergugat sebagai ayahnya dalam memberikan perhatian dalam kebutuhan, pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut termasuk biaya hidup sampai anak **ANAK KANDUNG** tersebut dewasa dan mandiri sehingga diharapkan dengan adanya tanggung jawab tersebut pertalian darah antara anak dengan Ayahnya (Tergugat) dan anak dengan ibunya (Penggugat) tidaklah menjadi putus oleh karena adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka terhadap petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano untuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang-undang No.23 Tahun 2008 tentang administrasi kependudukan Pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana amar putusan ini dengan perubahan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 18 Juni 2005 bertempat di Kota Manado Nomor 7171CPK1307200500897 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado pada tanggal 13 Juli 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KANDUNG** yang lahir di Manado pada 14 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171CLT1106200907434 tertanggal 11 Juni 2009, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat hingga ia dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat pengadilan lain yang ditunjuknya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp409.000,00 (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H, sebagai Hakim Ketua, Steven Christian Walukow, S.H. dan Friska Yustisari Maleke. SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 13 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sissylia O. Raming, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Steven Christian Walukow. SH.

Anita R. Gigir, S.H.

Friska Yustisari Maleke. SH. MH

Panitera Pengganti,

Sissylia Olivia Raming, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00;
2. Proses	Rp100.000,00;
3. Redaksi	Rp10.000,00;
4.....Materai	Rp10.000,00;
.....	

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 298/Pdt.G/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	PNBP Relas	:	Rp10.000,00;
.....			
6.....	Panggilan	:	Rp239.000,00;
.....			
Jumlah		:	Rp409.000,00;
			(empat ratus sembilan ribu rupiah)